

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI OBAT TRAMADOL**

Kajian Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN.Tdn

**JUDGES' CONSIDERATION ON THE TRAFFICKING
OF TRAMADOL PHARMACEUTICAL PREPARATIONS**

An Analysis of Decision Number 94/Pid.Sus/2021/PN.Tdn

Dini Wininta Sari, Echwan Iriyanto & Fiska Maulidian Nugroho

Fakultas Hukum Universitas Jember

Email: diniwinintas@gmail.com (*Correspondence*) |

echwaniriyanto62.fh@unej.ac.id | fiska.fh@unej.ac.id

Naskah diterima: 14 Maret 2022; revisi: 6 Juli 2022; disetujui: 24 Agustus 2022

DOI: 10.29123/jy.v15i1.524

ABSTRAK

Tindak pidana pengedaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, kemanfaatan, dan mutu maupun tanpa izin marak terjadi. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelakunya belum memberikan efek jera dan tidak setimpal dengan keuntungan yang didapatkan. Situasi demikian seharusnya membuat hakim untuk lebih cermat dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara tersebut. Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN.Tdn yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Penelitian ini mengangkat dua isu utama. *Pertama*, apakah pertimbangan hakim yang menyatakan tidak terbuktinya sub elemen unsur “sediaan farmasi” telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan? *Kedua*, bagaimanakah kedudukan *dissenting opinion* dalam penjatuhan putusan? Metode yang digunakan untuk menganalisis putusan tersebut adalah yuridis normatif dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan tidak terbuktinya sub elemen unsur “sediaan farmasi” tidak sesuai dengan fakta persidangan. Alat bukti surat yang diperkuat oleh keterangan ahli menyatakan bahwa bungkus bertuliskan Tramadol HCl yang diedarkan terdakwa dan dihadirkan sebagai barang bukti positif mengandung Tramadol HCl. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa *dissenting opinion* yang dikemukakan oleh ketua majelis hakim tidak memengaruhi keputusan

majelis hakim untuk perkara ini. Sungguhpun demikian, *dissenting opinion* merupakan perwujudan upaya hakim untuk menjaga independensinya dalam mencari keadilan.

Kata kunci: tindak pidana; pengedaran sediaan farmasi; tramadol; putusan bebas; *dissenting opinion*.

ABSTRACT

The trafficking of pharmaceutical preparations that is out of safety, efficacy, quality standards, or illicit often occurs. Yet the punishment imposed on the perpetrators has no deterrent effect and is not commensurate with the losses caused by the crime. This circumstance should make the judges more careful in considering and deciding the case. This research paper examines Court Decision Number 94/Pid.Sus/2021/PN.Tdn ruling that the defendant is not guilty of committing a criminal act of distributing illicit pharmaceutical preparations out of the standards of safety, efficacy, and quality. The research raises two main issues. First, is the judges' consideration regarding the unproven sub-element of "pharmaceutical preparations" made based on the facts in the trial? Second, what is the position of dissenting opinion in the decision-making process? The decision is analyzed using a normative juridical method with two approaches namely statutory and conceptual. The result shows that the judges' consideration is not determined based on the facts revealed in the trials. The documentary evidence supported by the expert's testimony states that the package with Tramadol HCl written on it is distributed by the defendant and presented as evidence because it is proven to contain Tramadol HCl. The result of the study also indicates that the dissenting opinion expressed by the presiding judge does not affect other judges in the panel in deciding this case. However, the dissenting opinion is a manifestation of the judge's effort to maintain his independence for seeking justice.

Keywords: crime; pharmaceutical preparations trafficking; tramadol; acquittal; dissenting opinion.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, perkembangan tindak pidana farmasi marak terjadi, salah satunya yaitu pengedaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan) menyatakan bahwa "sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika." Maraknya kejahatan di bidang produksi dan pengedaran sediaan farmasi di Indonesia menjadi salah satu penyebab lemahnya payung hukum dan penegakan hukum dalam melakukan upaya preventif (Amelia & Anggraini, 2020: 271). Berdasarkan data pengawasan Badan Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2020, ditemukan sejumlah 221 kasus tindak pidana di bidang obat dan makanan yang diproses lebih lanjut menurut pro-justisia, 55 perkara (24%) di antaranya telah memperoleh putusan pengadilan, dan pelanggaran di bagian obat sebanyak 87 perkara (39%) (*Badan Pengawas Obat dan Makanan*, 2020: 194-195).

Berbagai macam obat diedarkan secara bebas tanpa adanya izin edar maupun diedarkan oleh orang yang tidak memiliki keahlian di bidang tersebut. Bagi orang-orang khusus yang telah mempunyai izin saja berhak melakukan pengedaran sediaan farmasi serta bagi siapapun yang mengedarkan obat, obat tradisional, bahan obat, kosmetika maupun alat kesehatan tanpa adanya izin dari pemerintah dianggap telah melakukan tindak pidana (Asliani, 2020: 3).

Urgensi regulasi mengenai kesehatan telah dirumuskan secara konkret dalam Undang-Undang Kesehatan, di dalamnya juga mengatur terkait penegakan hukum pidananya. Pengedaran obat-obatan yang merupakan suatu tindak pidana disebutkan mulai ketentuan Pasal 190 hingga Pasal 201 Bab XX Undang-Undang Kesehatan. Namun, sanksi pidana dalam pengedaran obat tanpa izin edar hanya berfokus pada tahap produksi dan tahap pengedarannya, tidak menyinggung pada pembeli atau yang memiliki, menyimpan serta menguasai atau mengonsumsinya (Hariyanto, Hidayatullah & Mulyadi, 2020: 58). Padahal seharusnya pengedaran sediaan farmasi juga menjadi tanggung jawab produsen, distributor, dan penjual. Hal ini menyebabkan Undang-Undang Kesehatan belum mampu memenuhi segala peristiwa hukum atau ketentuan hukum secara komprehensif, sehingga penegakan hukum yang dilakukan belum memiliki efek jera dan tidak setimpal dengan keuntungan yang didapatkan pelaku.

Penegak hukum wajib menangani berbagai persoalan terkait tindak pidana di bidang farmasi secara teliti dan cermat, sebab masih terdapat banyak kasus jual beli sediaan farmasi secara bebas (Nasution et al., 2020: 100). Seperti yang dikemukakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN.Tdn dengan terdakwa Heri Purnomo alias Roby bin Kiki Basuki yang membeli, mengonsumsi, dan menjual obat keras yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu berupa Tramadol HCl.

Terdakwa membeli pil Tramadol berulang kali dari temannya secara langsung (Dodo) dan melalui media sosial WhatsApp (Ogev), dimulai pada bulan Juli tahun 2020 hingga pada akhir bulan Mei tahun 2021. Untuk pembelian yang dilakukan via media sosial dikirimkan oleh Ogev melalui jasa pengiriman J&T dan untuk pembayarannya melalui transfer. Pil Tramadol yang dibeli oleh terdakwa tersebut dijual kembali dan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.

Terkait pengedaran yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan pada tanggal 21 Mei 2021 kepada Darman yang membeli sebanyak sepuluh butir pil Tramadol dengan harga Rp.100.000,-. Lalu, di tanggal 29 Mei 2021, terdakwa juga menjual pil Tramadol sebanyak delapan butir dengan harga Rp.80.000,- kepada Uden. Pil Tramadol yang diedarkan terdakwa itu merupakan hasil pembelian dari Ogev pada bulan Februari dan Mei tahun 2021. Dalam hal ini, terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp.50.000,- per kepingnya.

Selanjutnya pada hari Sabtu, 29 Mei 2021 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa hendak bertemu dengan Marta di Simpang Puskesmas Gantung untuk mengambil paket J&T yang berisikan pil Tramadol pesanan terdakwa dari Ogev pada tanggal 26 Mei 2021 sebanyak 47 keping obat generik merk Tramadol HCl, terdiri dari sepuluh butir per keping. Terdakwa menggunakan alamat Marta untuk pengiriman paket J&T tersebut karena terdakwa tidak mengetahui alamat kontrakannya. Pada saat itu, Petugas Loka Pengawas Obat dan Makanan memperoleh informasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Pusat (Jakarta) bahwa ada paket J&T yang mencurigakan dan akan dikirim ke Belitung Timur. Kemudian Petugas Loka Pengawas Obat dan Makanan berkoordinasi dengan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Belitung Timur serta kurir J&T untuk bersama-sama mengirimkan paket berisi pil Tramadol ke rumah Marta. Akhirnya, terdakwa ditemukan dan ditangkap oleh pihak kepolisian

di Warung Maklong Jalan Beringin Desa Lenggang Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur untuk diproses secara hukum.

Obat Tramadol yang dijual oleh terdakwa termasuk dalam golongan obat keras berdasarkan keterangan dari ahli Rr. Dyah Antuni S.Farm, Apt. Obat Tramadol diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan dan tergolong dalam kriteria obat-obat tertentu.

Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan bentuk dakwaan tunggal yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi: “*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).*”

Berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, penulis tertarik pula untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan tidak terbuktinya sub elemen unsur “sediaan farmasi” yang dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan. Dalam pertimbangan majelis hakim, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sehingga diputus bebas. Hal ini berkaitan dengan majelis hakim yang tidak mendapat keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah terkait kandungan dari bungkus bertuliskan Tramadol HCl yang diedarkan oleh terdakwa kepada saksi II dan saksi III sebagai suatu obat, bahan obat, obat tradisional, ataupun kosmetika, khususnya bukti surat. Namun, terdapat *dissenting opinion* dari hakim ketua yang meyakini bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa sepatutnya dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan tidak terbuktinya sub elemen unsur “sediaan farmasi” telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan?
2. Bagaimana kedudukan *dissenting opinion* dalam menjatuhkan putusan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Secara spesifik tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan tidak terbuktinya sub elemen unsur “sediaan farmasi” yang dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan serta menganalisis kedudukan *dissenting opinion* dalam menjatuhkan putusan.

Kegunaan atau manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu: secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum terkait penjatuhan putusan bebas dalam peristiwa hukum serupa. Sedangkan secara praktis, penelitian ini mampu dijadikan acuan dalam menangani tindak pidana pengedaran sediaan farmasi bagi penegak hukum serta bagi masyarakat agar dapat mengetahui larangan pengedaran sediaan farmasi yang bertentangan dengan standar serta tidak mempunyai izin, sehingga menjadi upaya preventif.

D. Tinjauan Pustaka

Tindak pidana di bidang farmasi merupakan suatu tindakan di bidang pelayanan kesehatan atau yang berkaitan dengan pembuatan, penyediaan, pengedaran obat di bidang kesehatan yang dilarang oleh undang-undang beserta ancaman pidana tertentu terhadap setiap orang yang melanggar larangan itu. Pengedaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan distribusi maupun penyerahan obat, baik dengan tujuan perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.

Tindakan memperjualbelikan obat keras yang dilakukan terdakwa termasuk jenis delik formil, sebab titik beratnya ada pada perbuatan memperjualbelikan tersebut, bukan pada akibat, dengan kata lain delik dianggap sempurna jika perbuatan tersebut dilakukan tanpa melihat lebih lanjut terkait akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Menurut Simons (Marpaung, 2014), delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang yang mana rumusan dari perbuatan itu jelas.

Berkenaan dengan isu hukum dalam penelitian ini, akan dijelaskan mengenai pembuktian dalam perkara pidana. Pembuktian mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan suatu perbuatan yang didakwakan adalah unsur esensial dalam persidangan perkara pidana, sebab yang dicari dalam peristiwa hukum pidana ialah kebenaran materiil (Hamzah, 2019: 249). Dalam rangka membuktikan suatu peristiwa sebagai tindak pidana sekurang-kurangnya harus memenuhi batas minimum pembuktian seperti dalam Pasal 183 KUHAP, yakni berdasarkan teori atau sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*). Teori ini menyatakan dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang, Hakim harus menilai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Hal ini menegaskan bahwa pembuktian harus berdasar atas undang-undang, yaitu alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa) disertai dengan keyakinan hakim diperoleh dari alat-alat bukti itu. Sebagaimana dinyatakan oleh Subekti (2008: 1), bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan wajib menyusun pertimbangan terlebih dahulu didasarkan pada fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Dalam putusan pengadilan harus memuat pertimbangan-pertimbangan terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sebab pertimbangan itulah dijadikan dasar oleh hakim dalam

menjatuhkan suatu putusannya (Nurhafifah & Rahmiati, 2015: 344). Dalam memutus perkara, hakim berlandaskan pada prinsip *beyond reasonable doubt* yang menegaskan bahwa hakim harus mempunyai keyakinan yang sah atau keyakinan yang didapatkan atas alat-alat bukti yang sah dalam persidangan disesuaikan dengan fakta hukum. Hakim dilarang memutus suatu perkara dengan berpedoman atas fakta dan keadaan objektif yang terjadi pada sebuah peristiwa pidana belaka, namun harus benar-benar menerapkan keyakinannya atas seluruh fakta dan keadaan objektif menyatakan terdakwa benar terbukti bersalah (Riza, 2018).

Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.” Hakim tidak mendapatkan keyakinan tentang kebenaran ataupun hakim yakin bahwa apa yang didakwakan itu kemungkinan bukan terdakwa yang melakukannya. Menurut asas *actori incumbit onus probandi* artinya barang siapa yang menuntut, ialah yang membuktikan, sehingga penuntut umum yang berwenang melakukan penuntutan wajib membuktikan kesalahan terdakwa. Kemudian asas *actore non probante, reus absolvitur* berarti jika tidak mampu membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan suatu tindak pidana, sehingga terdakwa harus diputus bebas (Hiariej, 2012: 43).

Dalam menjatuhkan suatu putusan, adakalanya hakim memiliki pendapat yang berbeda atau *dissenting opinion*. *Dissenting opinion* merupakan pendapat berbeda dari satu ataupun lebih hakim yang memutus perkara atau pendapat hakim yang berbeda dalam suatu putusan, dimulai dari fakta hukum, pertimbangan hukum, hingga amar putusan (Rahadiyan, 2018: 4). Apabila dalam musyawarah sebelum penjatuhan putusan ditemukan suatu perbedaan pendapat antara seorang hakim dengan hakim yang lain, dengan demikian putusan akan diambil dengan cara pengambilan suara terbanyak atau jika belum mencapai kesepakatan maka diambil dari pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu suatu proses demi menemukan suatu ketentuan hukum, prinsip-prinsip hukum, atau doktrin-doktrin hukum dalam rangka menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkaji beragam ketentuan hukum yang sifatnya formal seperti peraturan perundang-undangan, bahan bacaan atau literatur yang bersifat konsep teoritis, lalu dikorelasikan dengan persoalan yang merupakan inti pembahasan (Marzuki, 2010: 35).

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan. *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. *Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang mana penulis harus menunjuk prinsip-

prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan sarjana yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti (Marzuki, 2013: 135-136).

Sumber bahan hukum yang digunakan, meliputi: bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode deduktif yakni menarik suatu kesimpulan dari pernyataan yang sifatnya umum, untuk menilai suatu peristiwa yang sifatnya khusus terhadap masalah konkret yang dihadapi. Dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi fakta hukum, mengumpulkan bahan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas, menelaah isu hukum yang akan dijawab dengan merujuk pada bahan hukum, memberikan kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang ada dalam kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim yang Menyatakan Tidak Terbuktinya Sub Elemen Unsur “Sediaan Farmasi” Dikaitkan dengan Fakta yang Terungkap di Persidangan

Argumentasi hakim dalam menjatuhkan putusan berdasar pada alat bukti yang ada, didukung oleh keyakinan hakim yang berdasar pada hati nurani dan kebijaksanaan, untuk memutus suatu perkara pidana. Dalam mengambil keputusan, hakim melakukan penilaian tentang keputusan mengenai perbuatan, yaitu apakah terdakwa memang melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya lalu mengenai aturan pidananya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu memang merupakan suatu perbuatan pidana, yang dilanjutkan dengan apakah terdakwa dengan demikian dapat dijatuhi pidana (Nindita, Augustine & Hartanto, 2015: 16).

Dengan adanya proses pembuktian di persidangan, hakim dapat mengambil suatu keputusan yang tepat dan dapat menyimpulkan bahwa ada atau tidak ada suatu tindak pidana yang terjadi. Dalam hal ini, sistem pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*) sebagaimana yang termuat dalam Pasal 183 KUHP.

Alat bukti yang terdapat dalam Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN.Tdn ialah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi I: Putra Syahreza Tanjung bin Syahrial Tanjung (Anggota Satuan Narkoba Polres Belitung Timur).
2. Keterangan saksi II: Maryadi alias Darman bin Junaidi (pembeli bungkus bertuliskan Tramadol dari terdakwa).
3. Keterangan saksi III: Deni Haryanto alias Uden bin Ono Supriatna (pembeli bungkus bertuliskan Tramadol dari terdakwa).
4. Keterangan saksi IV: Marta Triadi bin Asmadi yang mana alamatnya dipinjam oleh terdakwa untuk pengiriman paket milik terdakwa berisi 47 keping (@10 butir) bungkus bertuliskan Tramadol HCl.

5. Keterangan saksi V: Fitri Afrilia, S.H. binti Zilfahri Razali (Petugas Loka Pengawas Obat dan Makanan).
6. Keterangan ahli: Rr. Dyah Antuni, S.Farm. Apt. memberikan pendapat bahwa obat keras Tramadol merupakan jenis obat yang kekuatannya sangat kuat. Sehingga, jika dikonsumsi secara berlebihan tanpa resep dokter akan menyebabkan gangguan pada otak maupun gangguan dalam perilaku sehari-hari dan menyebabkan ketergantungan.
7. Surat: berupa Sertifikat Pengujian Nomor T-PP.01.01.10A.10A5.08.21.1448 tertanggal 5 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang dan pejabat yang membuat adalah Sony Lawrensia, S.Farm., Apt., dan Hayatil Khairy, S.Si.
8. Keterangan terdakwa: Heri Purnomo alias Robi bin Kiki Basuki.
9. Barang bukti berupa 47 keping obat generik Tramadol HCL yang terdiri dari perkeping berjumlah 10 butir (470 butir), satu unit handphone Vivo Y12 dengan nomor IMEI (Slot SIM 1) 864577057611198 dan IMEI (Slot SIM 2) 864577057611180 dengan satu SIM Card XL dengan nomor 0819-9072-9203 dan satu SIM Card INDOSAT OOREDOO dengan nomor 0858-922-17478, satu buah plastik pembungkus paket ekspedisi J&T dengan kode resi JD0123299782, satu buah kotak *microgynon*, dan satu lembar uang Rp.100.000,-.

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan ialah sebagai berikut:

1. Terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi V, ditangkap oleh saksi I bersama Anggota Satuan Narkoba Polres Belitung Timur pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di Warung Mak Long, beralamat di Jalan Beringin Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;
2. Terdakwa, sekitar dua minggu sebelum ditangkap, meminjam alamat kepada Herlinawati, istri saksi IV, guna menerima paket milik terdakwa karena terdakwa tidak mengetahui alamat kontrakannya;
3. Paket atas nama Herlinawati, istri saksi IV, berisikan dus bertuliskan *microgynon* yang di dalamnya terdapat 47 keping (@10 butir) bungkus bertuliskan Tramadol HCL, adalah milik terdakwa;
4. Saksi III hanya sekali membeli bungkus bertuliskan Tramadol HCL dari terdakwa, yaitu pada pukul 08.00 WIB tanggal 29 Mei 2021 di warung kopi Jalan Beringin, Desa Lembang dengan pembelian sebanyak delapan butir seharga Rp.80.000,-;
5. Saksi II membeli bungkus bertuliskan Tramadol dari terdakwa berulang kali sejak tahun 2020, dan terakhir pada 21 Mei 2021 di kontrakan terdakwa dengan harga Rp.100.000,- per kepingnya.

Dalam Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN.Tdn hakim memberikan pertimbangan bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana

pengedaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan. Hakim memberikan pertimbangan bahwa dakwaan tunggal penuntut umum tidak dapat dibuktikan karena salah satu sub elemen unsur dalam pasal yang didakwakan tidak terbukti. Sehingga, hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Pertimbangan hakim terdiri dari dua macam, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis ialah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan hakim secara ringkas mengenai unsur-unsur Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan ialah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia, sehingga mempunyai hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, unsur “setiap orang” akan secara serta merta terpenuhi apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum.

2. Unsur “sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan”

Sub elemen unsur “sengaja mengedarkan,” menurut MvT (*Memori Van toelighting*) yang dimaksud dengan “sengaja” adalah *willen en wettens* yang mengandung pengertian mengetahui dan menghendaki, artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya. Yang dimaksud “peredaran” berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa telah menjual bungkus bertuliskan Tramadol HCl di Kabupaten Belitung Timur kepada saksi II terakhir pada 21 Mei 2021 dan saksi III pada 29 Mei 2021 sehingga dalam perkara ini, sub elemen unsur “sengaja mengedarkan” harus ditunjukkan kepada bungkus bertuliskan Tramadol HCl yang dibeli oleh saksi II dan saksi III. Terdakwa sendiri yang menentukan harga jual bungkus bertuliskan Tramadol, menyerahkan sendiri bungkus bertuliskan Tramadol, dan menerima pembayaran atas penyerahan bungkus tersebut, maka dapat disimpulkan terdakwa memang mengetahui dan menginginkan atau menghendaki akibat dari jual beli bungkus bertuliskan Tramadol HCl tersebut atau dengan kata lain, terdakwa sengaja mengedarkan bungkus bertuliskan Tramadol HCl, sehingga sub elemen unsur kedua sekaligus elemen unsur pertama, yakni “sengaja mengedarkan” telah terpenuhi secara hukum.

Sub elemen “sediaan farmasi,” yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Menurut Undang-Undang Kesehatan, yang dimaksud obat

adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk memengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Walaupun majelis hakim akan mempertimbangkan Surat Uji Tramadol tersebut sebagai alat bukti (dalam hal ini tidak), namun terdapat beberapa hal yang membuat majelis hakim tidak yakin terhadap kandungan dari bungkus bertuliskan Tramadol HCl yang diedarkan oleh terdakwa.

Barang bukti yang dihadirkan yakni sebagai berikut: *Pertama*, Surat Uji Tramadol tersebut terbit atas Surat Permohonan Tramadol dari Kepolisian Resor Belitung Timur yang ditujukan untuk kepentingan Penyidikan dan tidak juga ditunjukkan aslinya. *Kedua*, Surat Uji Tramadol juga tidak pernah ditunjukkan aslinya, sehingga tidaklah memiliki suatu kekuatan pembuktian. *Ketiga*, tidak pernah dihadirkan pejabat yang membuat Surat Uji Tramadol, yaitu Sony Lawrensia, S.Farm., Apt., dan/atau Hayatil Khairy, S.Si. untuk memberikan keterangan terkait Surat Uji Tramadol tersebut, melainkan hanya berdasarkan keterangan ahli Rr. Dyah Antuni, S.Farm. Apt. yang tidak terlibat sama sekali dengan proses terbitnya Surat Uji Tramadol. *Keempat*, sampel yang digunakan dalam Surat Uji Tramadol tersebut adalah berdasarkan 47 keping bungkus bertuliskan Tramadol HCl yang dibeli oleh terdakwa dan tidak sempat dikuasai oleh terdakwa, bukan bungkus bertuliskan Tramadol HCl yang telah diedarkan oleh terdakwa kepada saksi II dan saksi III. *Kelima*, jika ditinjau melalui segi efek dari mengonsumsi bungkus yang bertuliskan Tramadol HCl yang diedarkan terdakwa menurut keterangan saksi II dan saksi III berbeda dengan efek mengonsumsi Tramadol HCl menurut ahli.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim tidak mendapat keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah terkait kandungan dari bungkus bertuliskan Tramadol HCl yang diedarkan oleh terdakwa kepada saksi II dan saksi III sebagai suatu obat, bahan obat, obat tradisional, ataupun kosmetika. Bungkus bertuliskan Tramadol HCl tidak terbukti sebagai instrumen, apparatus, mesin, dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Oleh karena sub elemen unsur “sediaan farmasi” dan “alat kesehatan” tidak terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan tidak terpenuhi.

3. Unsur “tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”

Dalam pertimbangan hakim, hakim tidak membuktikan unsur ketiga ini karena dalam unsur kedua di atas menurut majelis hakim tidak terbukti jadi unsur ini tidak perlu dibuktikan.

Dari uraian unsur Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan di atas, yang pertama unsur “setiap orang.” Sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan hakim dikaitkan dengan fakta persidangan maka mengenai unsur “setiap orang” benar telah dipenuhi oleh terdakwa, yaitu terdakwa adalah perorangan yang bukan merupakan ahli di bidang farmasi atau kesehatan dalam hal mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Tramadol yang mana termasuk dalam golongan obat keras dan harus

diedarkan dengan resep dokter. Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan dokumen yang diterbitkan oleh otoritas pengawasan obat.

Kedua yaitu unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan.” Mengenai sub elemen unsur “mengedarkan,” hakim telah menjelaskan pengertian mengedarkan dalam pertimbangannya, dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu telah sesuai dengan pengertian mengedarkan. Yaitu menjual bungkus bertuliskan pil Tramadol HCl kepada saksi Uden dan saksi Darman. Kemudian sub elemen unsur “sediaan farmasi” yang diedarkan terdakwa berupa obat Tramadol tersebut tidak terpenuhi menurut keyakinan hakim. Dalam hal ini, hakim tidak mendapat keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah terkait kandungan dari bungkus bertuliskan Tramadol HCl yang diedarkan oleh terdakwa kepada saksi II dan saksi III sebagai suatu sediaan farmasi.

Dalam unsur ketiga di atas menurut penulis, seharusnya tidak berdiri sendiri atau dengan kata lain dapat digabungkan dengan unsur kedua “sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan,” karena kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hakim dalam hal memberikan pertimbangan seharusnya tidak berhenti pada unsur “sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan,” namun harusnya diikuti pertimbangan terkait unsur setelahnya. Sub elemen unsur “sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan” harus diikuti dengan unsur “tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” agar mampu memperjelas pertimbangan hakim yang mengarah pada terpenuhi atau tidaknya tiap unsur pasal yang didakwakan.

Sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana terdapat dalam Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan dikaitkan dengan perbuatan terdakwa dalam kronologi di surat dakwaan, yaitu bahwa harga modal untuk pil Tramadol terdakwa membeli kepada Ogev seharga Rp.50.000,- per keping dan terdakwa menjual seharga Rp.100.000,- per keping, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,-. Kemudian pil Tramadol termasuk ke dalam golongan obat keras yang hanya boleh diedarkan di sarana yang telah memiliki izin untuk mengedarkannya dari instansi yang berwenang. Hal itu berdasarkan keterangan ahli Rr. Dyah Antuni, S.Farm, APT pada waktu pemeriksaan tingkat penyidikan.

Dengan demikian, terdakwa selaku perorangan telah membeli pil Tramadol dari temannya yang tidak memiliki keahlian di bidang farmasi. Terdakwa juga tidak memiliki hak untuk mengedarkan obat keras yaitu pil Tramadol atau terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, namun terdakwa menawarkan, menjual pil Tramadol kepada temannya secara bebas dan melakukan transaksi secara langsung. Dari rumusan kronologi perbuatan terdakwa tersebut, mengindikasikan bahwa obat yang diedarkan terdakwa itu belum memiliki izin edar dari pihak yang berwenang, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebab belum memiliki nomor registrasi yang tercantum dalam penandaan obat.

Saksi-saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya dalam persidangan merupakan petunjuk yaitu diperoleh dari kesaksian dari saksi Darman dan saksi Uden yang menerangkan bahwa menggunakan butiran dalam bungkus bertuliskan Tramadol HCl untuk mendapatkan rasa

senang dan semangat dalam bekerja sebagai buruh penambang timah. Pada dasarnya di kalangan orang dewasa, obat ini menjadi alternatif untuk menghilangkan stress dari penatnya bekerja (Putra & Subarnas, 2019: 248). Saksi Fitri Afrilia selaku Petugas Loka Pengawas Obat dan Makanan menerangkan bahwa cara untuk mengetahui kandungan dari bungkus bertuliskan Tramadol HCl harus dengan uji laboratorium. Petunjuk yang lain diperoleh dari Surat Sertifikat Pengujian Nomor T-PP.01.01.10A.10A5.08.21.1448 tertanggal 05 Agustus 2021 yang menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa bungkus bertuliskan Tramadol HCl adalah positif mengandung Tramadol HCl yang tergolong obat keras. Keterangan terdakwa yang mengakui isi dakwaan dan keterangan saksi-saksi yang mana merupakan suatu perbuatan, kejadian atau keadaan, terdapat persesuaian baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi dan sebagai pelakunya adalah terdakwa Heri Purnomo.

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN.Tdn, amar putusannya menyatakan memutus terdakwa dengan putusan bebas yang menyatakan bahwa tidak terpenuhinya sub elemen unsur “sediaan farmasi” dan “alat kesehatan” sehingga terdakwa Heri Purnomo alias Robi bin Kiki Basuki tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi. Hal tersebut dikarenakan majelis hakim tidak mendapat keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah terkait kandungan dari bungkus bertuliskan Tramadol HCl yang diedarkan oleh terdakwa kepada saksi II dan saksi III sebagai suatu obat, bahan obat, obat tradisional, ataupun kosmetika.

Apabila dikaitkan dengan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, pembuktian harus berdasar pada alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim diperoleh dari alat bukti itu. Menurut pandangan penulis, dalam kasus ini hakim mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan khususnya keterangan ahli dan bukti surat. Secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini lumpuh karena tidak didukung oleh keyakinan hakim bukan karena tidak terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa.

Majelis hakim berpendapat tidak dapat mempertimbangkan Sertifikat Pengujian Nomor T-PP.01.01.10A.10A5.08.21.1448 tertanggal 05 Agustus 2021 (Surat Uji Tramadol) karena surat tersebut masih terdapat kelemahan-kelemahan, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian. Kelemahannya seperti tidak dibubuhi dengan materai, surat tersebut seharusnya ditujukan untuk kepentingan penyidikan, tidak pernah ditunjukkan aslinya, dan tidak pernah dihadirkan pejabat yang membuat Surat Uji Tramadol tersebut. Kekuatan pembuktian surat akan lumpuh jika tidak ditunjang dengan alat bukti lain untuk memperoleh keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Kekuatan pembuktian alat bukti surat memang terletak pada keasliannya, kemudian isi surat tersebut. Namun, dalam Surat Uji Tramadol yang tidak ditunjukkan aslinya ini, masih didukung oleh alat bukti lainnya, yaitu keterangan ahli.

Berdasarkan keterangan ahli Rr. Dyah Antuni, S.Farm. Apt yang menguatkan Surat Uji Tramadol tersebut mengatakan bahwa kandungan dalam barang bukti (bungkus bertuliskan Tramadol HCl)

adalah positif Tramadol HCl. Walaupun ahli yang memberi keterangan tersebut bukan ahli yang ikut serta dalam pembuatan Surat Uji Tramadol, namun hakim dapat mendengarkan pendapat ahli lain dan mengambil kesimpulan menurut pendapatnya, yang mana akan digunakan dalam memutus perkara ini. Sehingga dalam perkara ini, seharusnya Surat Uji Tramadol telah memiliki kekuatan pembuktian dan isi surat tersebut harus dipertimbangkan oleh majelis hakim sebab memiliki kesesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya.

Pertimbangan majelis hakim yang berpendapat bahwa unsur “sediaan farmasi” tidak terpenuhi, menurut penulis kurang tepat karena dalam hal ini surat yang diajukan di persidangan dapat juga dinilai sebagai alat bukti yang sah karena memiliki kesesuaian dengan alat bukti lainnya. Pertimbangan hakim atas sub elemen unsur “sediaan farmasi” berkaitan dengan kesesuaian dengan alat bukti yang sah, seharusnya terdapat kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga hakim berpendapat bahwa sub elemen unsur “sediaan farmasi” terbukti.

Bahwa berdasarkan pengujian secara laboratoris, barang bukti berupa bungkusan bertuliskan Tramadol HCl adalah benar pil dengan bahan aktif Tramadol HCl tergolong obat keras berdasarkan bukti elektronik berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 209 FKF/2021 tertanggal 10 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sony Lawrensia, S.Farm., Apt., dan Hayatil Khairy, S.Si.

Berdasarkan analisis di atas, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan tidak terbuktinya sub elemen unsur “sediaan farmasi” tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, karena sub elemen unsur tersebut seharusnya terbukti di persidangan dengan berbagai pertimbangan yang telah dijelaskan di atas. Jika memperhatikan lebih cermat lagi berdasarkan fakta di persidangan mengenai penjelasan sediaan farmasi, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam hal mengedarkan bungkusan bertuliskan pil Tramadol HCl adalah sama dengan pengertian mengedarkan sediaan farmasi, yaitu berupa obat Tramadol. Hal ini dikarenakan alat bukti Surat Uji Tramadol yang diperkuat oleh keterangan ahli menyatakan bahwa bungkusan bertuliskan Tramadol HCl yang diedarkan terdakwa serta yang dihadirkan sebagai barang bukti memang benar mengandung positif Tramadol HCl.

B. Kedudukan *Dissenting Opinion* dalam Menjatuhkan Putusan

Dalam menjatuhkan suatu putusan, adakalanya hakim memiliki pendapat yang berbeda atau biasa disebut dengan *dissenting opinion*. *Dissenting opinion* merupakan pendapat berbeda dari satu ataupun lebih hakim yang memutus perkara atau pendapat hakim yang berbeda dalam suatu putusan, dimulai dari fakta hukum, pertimbangan hukum, hingga amar putusan (Rahadiyan, 2018: 4).

Dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur mengenai *dissenting opinion*, yang menjelaskan bahwa: “Dalam hal sidang permusyawaratan majelis hakim tidak dapat dicapai mufakat bulat, maka pendapat hakim yang berbeda itu wajib dicantumkan dalam putusan.” *Dissenting opinion* merupakan perwujudan nyata kebebasan personal

hakim dengan tujuan menemukan kebenaran materiil, termasuk kebebasan terhadap sesama anggota majelis hakim. Dengan demikian, hakim dapat bertanggung jawab secara personal baik secara moral maupun sesuai dengan hati nuraninya terhadap setiap perkara yang diperiksa, diputus, dan mengharuskan untuk memberikan pendapat (Dewi & Suartha, 2016: 4).

Apabila dalam musyawarah sebelum penjatuhan putusan diketemukan suatu perbedaan pendapat antara seorang hakim dengan hakim yang lain, dengan demikian putusan akan diambil dengan cara pengambilan suara terbanyak atau jika belum mencapai kesepakatan maka diambil dari pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Bagi hakim yang kalah suara dalam hal menentukan putusan, wajib menerima pendapat sebagian besar majelis hakim serta diperbolehkan menulis pendapatnya yang berbeda dengan putusan tersebut di suatu buku khusus yang sifatnya rahasia dan dikelola oleh ketua pengadilan negeri (Prajatama, 2014: 44).

Dalam Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN.Tdn, musyawarah yang dilakukan oleh majelis hakim tidak memperoleh kesepakatan dan terjadi perbedaan pendapat, yakni dari Hakim Ketua Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H. mengajukan *dissenting opinion* dengan melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap alat-alat bukti. Dalam pertimbangan hakim ketua, dapat ditemukan sejumlah peristiwa yang dapat memperkuat alat bukti dalam perkara ini, yaitu:

1. Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa, saksi Marta Triadi bin Asmadi menyerahkan paket dan diterima terdakwa selanjutnya saksi Putra Syahreza Tanjung bin Syahrial Tanjung melakukan penangkapan dan pada saat ditunjukkan isi paket berupa satu buah dus bertuliskan *microgynon* yang di dalamnya terdapat 47 keping bungkus bertuliskan Tramadol HCL yang per keping berjumlah sepuluh butir, sehingga total sebanyak 470 butir. Terhadap barang bukti paket tersebut terdakwa mengakui sebagai miliknya;
2. Bahwa pil-pil yang kemasannya bertuliskan Tramadol HCl yang telah dijual oleh terdakwa adalah pil yang berasal dari persediaan terdakwa dari pembelian kedua yang dilakukan di bulan Mei 2021, sedangkan dari pembelian yang ketiga belum ada yang sempat diedarkan oleh terdakwa;
3. Bahwa pil-pil yang kemasannya bertuliskan Tramadol HCl yang pernah dibeli saksi Maryadi alias Darman bin Junaidi dan saksi Deni Haryanto dari terdakwa sama dengan pil bertuliskan Tramadol HCL yang diperlihatkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
4. Bahwa walaupun untuk satu buah dus bertuliskan *microgynon* yang di dalamnya terdapat 47 keping/lembar bungkus bertuliskan Tramadol HCL yang per keping/lembarnya berjumlah sepuluh butir belum sempat dijual oleh terdakwa akan tetapi pada *tempus delicti* yang setidaknya di Bulan Mei 2021 (sebagaimana dakwaan) terdakwa telah memindahtangankan dengan cara menjual kepada orang lain barang berupa pil-pil yang kemasannya bertuliskan Tramadol HCl;
5. Bahwa terhadap barang bukti berupa 47 keping/lembar bungkus bertuliskan Tramadol HCL yang per keping/lembarnya berjumlah sepuluh butir yang didapatkan pada saat penangkapan

dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 telah disisihkan dan dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Pengujian Nomor T-PP.01.01.10A.10A5.08.21.1448 tertanggal 05 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang, surat ini dikuatkan pula dengan keterangan ahli Rr. Dyah Antuni, S.Farm. Apt., yang telah diperiksa kembali dalam persidangan dalam pemeriksaan ahli menerangkan bahwa betul isi dari Sertifikat Pengujian Nomor T-PP.01.01.10A.10A5.08.21.1448 tertanggal 05 Agustus 2021 dengan kesimpulan pil Tramadol HCL milik tersangka Heri Purnomo sebanyak 47 strip adalah positif Tramadol HCL;

6. Bahwa berdasarkan isi Sertifikat Pengujian Nomor TPP. 01.01.10A.10A5.08.21.1448 tertanggal 05 Agustus 2021 dan keterangan ahli tersebut maka hakim ketua meyakini bahwa barang bukti berupa 47 keping/lembar bungkus bertuliskan Tramadol HCL yang per kepingnya berjumlah sepuluh butir, sehingga total sebanyak 470 butir adalah Tramadol;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP, hakim ketua berpendapat dalam perkara a quo telah terpenuhi asas minimum pembuktian yaitu adanya keterangan dua orang saksi yang membeli pil Tramadol dari terdakwa yaitu saksi Maryadi alias Darman bin Junaidi dan saksi Deni alias Uden, keterangan ahli Rr. Dyah Antuni, S.Farm. Apt., di persidangan dan kesesuaiannya dengan Surat Sertifikat Pengujian Nomor T-PP.01.01.10A.10A5.08.21.1448 tertanggal 05 Agustus 2021 dan pengakuan terdakwa sendiri terhadap isi dakwaan dan keterangan saksi-saksi.

Dalam pembuktian perkara ini perlu pula didukung dengan alat bukti petunjuk, baik yang berasal dari keterangan saksi-saksi, surat, maupun keterangan terdakwa. Syarat-syarat alat bukti petunjuk adalah mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi, keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi, dan berdasarkan pengamatan hakim baik dari keterangan terdakwa maupun saksi di persidangan menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwalah pelakunya.

Secara yuridis sebagaimana argumentasi hakim ketua, tindak pidana pengedaran sediaan farmasi yang dilakukan terdakwa dapat terbukti. Dalam hal surat-surat tidak memenuhi persyaratan untuk dinyatakan sebagai bukti surat, surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai petunjuk disesuaikan dengan fakta hukum di persidangan. Mengenai dapat atau tidaknya surat dijadikan alat bukti petunjuk, semuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim (Hiariej, 2012: 109). Dalam hal hakim ragu-ragu terhadap alat bukti surat, dapat memanggil ahli lain untuk mempertimbangkan hasil pemeriksaan dalam surat yang telah diajukan di persidangan. Hakim akan mengambil kesimpulan menurut pendapatnya, yang mana akan digunakan dalam memutus perkara pidana. Pertimbangan hakim terhadap sub elemen unsur “sediaan farmasi” berkaitan dengan kesesuaian antara alat bukti yang sah, seharusnya terdapat kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan fakta-fakta dalam persidangan, sehingga hakim berpendapat bahwa sub elemen unsur “sediaan farmasi” terbukti.

IV. KESIMPULAN

Pertimbangan hakim yang menyatakan tidak terbuktinya sub elemen unsur “sediaan farmasi” tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Hal ini dikarenakan berdasarkan alat bukti Surat Uji Tramadol yang diperkuat oleh keterangan ahli menyatakan bahwa bungkus bertuliskan Tramadol HCl yang diedarkan terdakwa dan yang dihadirkan sebagai barang bukti di persidangan memang benar mengandung positif Tramadol HCl. Perbuatan terdakwa dalam hal mengedarkan bungkus bertuliskan Tramadol HCl tersebut adalah sama dengan pengertian mengedarkan sediaan farmasi, yaitu berupa obat Tramadol. Sehingga, sub elemen unsur “sediaan farmasi” seharusnya dapat terbukti.

Dissenting opinion dalam Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN.Tdn. yang dikemukakan oleh hakim ketua tidak memengaruhi keputusan majelis hakim karena dengan adanya *dissenting opinion* menjadi upaya hakim dalam menjaga independensinya untuk mencari keadilan.

V. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan uraian dalam pembahasan dan kesimpulan di atas, yakni majelis hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap unsur-unsur perbuatan dalam surat dakwaan hendaknya dilakukan dengan lebih cermat dan teliti berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari pemeriksaan alat bukti dan barang bukti, sebab pertimbangan hakim mengenai terbukti atau tidaknya unsur pasal dan perbuatan yang didakwakan menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan. Seharusnya hakim juga perlu memperhatikan teori atau doktrin yang berkaitan, sehingga akan memberikan interpretasi yang lebih baik dalam membuat putusan.

Berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang membeli dan mengonsumsi obat keras yang tidak memenuhi standar atau tanpa izin edar seharusnya juga diatur dalam ketentuan pidana pada Undang-Undang Kesehatan sebagai salah satu upaya kriminalisasi dan formulasi hukum pidana. Hal tersebut harus dilakukan karena obat keras jenis Tramadol HCl sangat berbahaya jika disalahgunakan, layaknya narkotika. Pemerintah juga dapat melakukan tindakan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan obat tersebut.

DAFTAR ACUAN

Buku

Hamzah, A. (2019). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hiariej, E. O. S. (2012). *Teori dan hukum pembuktian*. Jakarta: Erlangga.

Marpaung, L. (2014). *Asas-teori-praktek hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

_____. (2013). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Subekti, R. (2008). *Hukum pembuktian*. Cetakan ke-17. Jakarta: Pradnya Paramita.

Jurnal

Amelia, M., & Anggraini, A. M. T. (2020). Peran pemerintah dalam mengawasi peredaran obat keras golongan G tanpa surat izin edar menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi kasus: Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2018/PN.Sda). *Jurnal Hukum Adigama*, 3(1), 269-295.

Asliani. (2020). Penegakan hukum pidana terhadap pelaku dengan sengaja menjual sediaan farmasi tanpa izin edar. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 1-6.

Dewi, N. L. K. R. S., & Suartha, I. D. M. (2016). Nilai-nilai positif dan akibat hukum dissenting opinion dalam peradilan pidana di Indonesia. *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, 5(3), 1-5.

Hariyanto, Moh., Hidayatullah, W., & Mulyadi. (2020). Konsep kriminalisasi penegakan hukum terhadap pembeli aktif ilegal obat keras daftar “G” jenis trihexyphenidil. *Media Iuris*, 3(1), 57-74. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i1.18321>.

Nasution, A. N. S., Purba, D. G., Calvari, J., Munthe, G., & Batubara, S. A. (2020). Tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar menurut UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Studi Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2014/PT-Mdn). *Doktrina: Journal of Law*, 3(2), 98-107. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i2.3945>.

Nindita P, A., Augustine, C., & Hartanto, E. (2015). Argumentasi hukum hakim menjatuhkan putusan bebas pada perkara penipuan. *Jurnal Verstek*, 3(2), 11-20.

Nurhafifah, & Rahmiati. (2015). Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal yang memberatkan dan meringankan putusan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, XVII(66), 341-362.

Prajatama, H. (2014). Kedudukan Dissenting opinion sebagai upaya kebebasan hakim untuk mencari keadilan di Indonesia. *Jurnal Verstek*, 2(1), 41-50.

Putra, H. B. A., & Subarnas, A. (2019). Penggunaan klinis tramadol dengan berbagai aspeknya. *Farmaka*, 17(2), 244-249.

Sumber lainnya

Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2020). *Laporan tahunan Badan Pengawas Obat dan Makanan*. Diakses dari www.pom.go.id.

Rahadiyan, M. A. (2018). Analisis yuridis kedudukan hukum dissenting opinion dalam menjatuhkan putusan (Studi kasus Putusan Pengadilan Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST). *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Riza, F. (2018, Desember). *Keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana*. Diakses dari <https://litigasi.co.id/hukum-acara/242/keyakinan-hakim-dalam-memutus-perkara-pidana>.